



Peran Kebijakan Public Dalam Konservasi Sumber Daya Hutan Di Indonesia

Riski Ardila Sari , Riska Devi , Nurhayati Harahap

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Email ; rizkiardillasari05@gmail.com riskriskadevi@gmail.com

nurhayatiharahap.2710@gmail.com

Abstract Indonesia's 2020-2024 National Medium Term Development Plan (RPJMN) aims to create a prosperous, just and sustainable Indonesia with a middle to upper income level (middle-income country). In this document there are seven development agendas. The Ministry of Environment and Forestry (KLHK) is directly involved in at least four agendas, namely: Strengthening economic resilience for quality and equitable growth; Regional development to reduce inequality and ensure equal distribution of welfare; Improving the quality and competitiveness of human resources; and Environmental development and increasing resilience to unexpected natural disasters and climate change.

Keywords: Public Policy, Conservation, Forest Resources

Abstrak Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Indonesia 2020-2024 bertujuan untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera, berkeadilan, dan berkelanjutan dengan tingkat pendapatan menengah ke atas (middle-income country). Pada dokumen tersebut terdapat tujuh agenda pembangunan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terlibat langsung setidaknya dalam empat agenda, yaitu: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; Pembangunan daerah untuk mengurangi ketimpangan dan menjamin pemerataan kesejahteraan; Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia; serta Pembangunan lingkungan dan peningkatan ketahanan terhadap bencana alam yang tidak terduga dan perubahan iklim.

Kata Kunci : Kebijakan Public, Konservasi, Sumber Daya Hutan

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia mengalokasikan 120 juta hektare atau 64 persen dari luas daratannya sebagai Kawasan Hutan. Sedangkan sebagian besar daratan sisanya berupa Bukan Kawasan Hutan, yang dikenal sebagai Areal Penggunaan Lain (APL). Kawasan Hutan diklasifikasikan menjadi tiga fungsi pokok, yaitu Hutan Produksi (HP) yang mencakup areal seluas 68,8 juta hektare; Hutan Konservasi (HK) yang mencakup areal seluas 22,1 juta hektare (dengan tambahan 5,3 juta hektare kawasan konservasi laut); dan Hutan Lindung (HL) yang memiliki fungsi perlindungan daerah aliran sungai (DAS) dan mencakup areal seluas 29,6 juta hectare.

Dengan demikian, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Indonesia 2020-2024 bertujuan untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera, berkeadilan, dan berkelanjutan dengan tingkat pendapatan menengah ke atas (middle-income country). Pada dokumen tersebut terdapat tujuh agenda pembangunan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terlibat langsung setidaknya dalam empat agenda, yaitu: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; Pembangunan daerah untuk mengurangi ketimpangan dan menjamin pemerataan kesejahteraan;

Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia; serta Pembangunan lingkungan dan peningkatan ketahanan terhadap bencana alam yang tidak terduga dan perubahan iklim.

Pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmen yang kuat untuk dapat mengelola dan memanfaatkan sumber daya hutan secara berkelanjutan. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah juga telah memperkuat komitmennya dalam mencegah deforestasi dan degradasi hutan, dan sebagai hasilnya telah diperoleh hal-hal positif sebagai berikut:

1. tersedianya sistem sertifikasi pengelolaan hutan lestari, yang ditujukan untuk menghentikan pembalakan liar (illegal logging);
2. meningkatnya keterlibatan unit khusus untuk penegakan hukum; dan
3. tersedianya sistem penyelesaian konflik dan penegakan hak penguasaan atas lahan dan hutan oleh masyarakat di sekitar Kawasan Hutan, termasuk masyarakat adat.

Pemerintah juga terus melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim melalui Kontribusi yang Ditentukan Secara Nasional (Nationally Determined Contribution/NDC) untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, dan kembali meneguhkan komitmen untuk menyelesaikan konflik-konflik penguasaan lahan yang berkaitan dengan lahan hutan. Hal-hal tersebut tercapai melalui adanya perubahan dari pendekatan yang berorientasi pada perusahaan (corporate-oriented approach) ke pendekatan yang lebih berorientasi pada masyarakat (community-oriented approach), yang bertujuan untuk terus mengembangkan ekonomi yang berkelanjutan di tingkat masyarakat dengan memastikan tersedianya akses yang lebih adil terhadap sumber daya lahan dan hutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rumusan Masalah

Dengan adanya Permasalahan yang akan dibahas, kami akan memberikan beberapa rumusan masalah pada paper ini berkaitan dengan apa yang akan ditulis dan dibahas secara kongkrit dengan sebuah Tema “Peran Kebijakan Public Dalam Konservasi Sumber Daya Hutan Di Indonesia” Adapun rumusan itu ialah :

1. Apa itu konservasi hutan?
2. Apa Saja Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Efektivitas Kebijakan Publik Dalam Konservasi Sumber Daya Hutan Di Indonesia?
3. Bagaimana Kebijakan Publik Yang Ada Di Indonesia Telah Mempengaruhi Konservasi Sumber Daya Hutan?
4. Bagaimana Evaluasi Terhadap Kebijakan Publik Yang Ada Dalam Konservasi Sumber Daya Hutan Di Indonesia?

5. Bagaimana Kebijakan Yang Tepat Untuk Meningkatkan Efektivitas Konservasi Sumber Daya Hutan Melalui Kebijakan Publik Di Indonesia?

Tujuan Masalah

Dari beberapa rumusan yang telah dikaji, saya akan memaparkan tujuan dari pembahasan Paper ini :

1. Untuk Mengetahui Tentang Konservasi Hutan
2. Untuk Mengetahui Apa Saja Factor Yang Mempengaruhi Efektivitas Kebijakan Public Dalam Konservasi Sumber Daya Hutan Di Indonesia
3. Untuk Mengetahui Bagaimana Kebijakan Publik Yang Ada Di Indonesia Telah Mempengaruhi Konservasi Sumber Daya Hutan
4. Untuk Mengetahui Bagaimana Evaluasi Terhadap Kebijakan Publik Yang Ada Dalam Konservasi Sumber Daya Hutan Di Indonesia
5. Untuk Mengetahui Bagaimana Kebijakan Yang Tepat Untuk Meningkatkan Efektivitas Konservasi Sumber Daya Hutan Melalui Kebijakan Publik Di Indonesia

PEMBAHASAN

Konservasi Hutan

Menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang memiliki fungsi pokok sebagai pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Jenis hutan ini cenderung terbentuk dari hutan alam iyang memiliki berbagai macam jenis tanaman. Keanekaragaman jenis tanaman yang tinggi akan membantu hutan tetap menjaga keseimbangan ekologinya.

Konsep “konservasi” dikemukakan oleh Theodore Roosevelt yang merupakan orang Amerika pertama yang mengemukakan tentang istilah ini. Pengertian konservasi adalah the wise use of natural resource (pemanfaatan sumberdaya alam secara bijaksana). Konservasi juga dapat dipandang dari segi ekonomi dan ekologi. Kegiatan konservasi dari segi ekonomi berarti mencoba mengalokasikan sumberdaya alam untuk pemenuhan kebutuhan saat ini. Sedangkan dari segi ekologi, konservasi merupakan alokasi sumberdaya alam untuk sekarang dan masa depan.

Menurut laporan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan terdapat 6.381 desa, termasuk 134 komunitas masyarakat adat, yang tinggal di sekitar hutan konservasi Indonesia. Adapun Luas hutan konservasi di Indonesia

Jenis Hutan Konservasi	Jumlah	Luas(Hektar)
Cagar alam	227	4.110.301,66
Suaka margasatwa	75	5.029.726,54
Taman nasional	50	16,372,064.64
Taman hutan raya	23	351.680,41
Taman wisata alam	115	748.571,85
Taman baru	13	220.951,44

Tujuan dan sasaran dari pengelolaan dan konservasi sumber daya alam antara lain yaitu: Keselarasan antara manusia dan lingkungan, tercapainya keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan yang saling menguntungkan. Pemanfaatan sumber daya alam, terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Terwujudnya peran manusia sebagai pembina lingkungan hidup. Terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang. Terlindunginya negara terhadap dampak dari kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Efektivitas Kebijakan Publik Dalam Konservasi Sumber Daya Hutan Di Indonesia

Adapun beberapa factor yang mempengaruhi kebijakan public dalam konservasi sumber daya hutan diantaranya:

- a. Kepemimpinan dan Komitmen Pemerintah. Efektivitas kebijakan konservasi tergantung pada keberlanjutan dan komitmen pemerintah dalam menjalankan kebijakan tersebut. Kepemimpinan yang kuat dan komitmen yang tegas akan memberikan dorongan dan pengaruh yang positif dalam pelaksanaan kebijakan konservasi hutan.
- b. Partisipasi Masyarakat Keterlibatan dan partisipasi aktif masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan konservasi sangat penting. Melibatkan masyarakat dalam kebijakan publik dapat meningkatkan legitimasi kebijakan dan mendorong dukungan serta pemantauan dari masyarakat terhadap implementasi kebijakan tersebut.
- c. Penegakan Hukum Efektivitas kebijakan konservasi sangat bergantung pada penegakan hukum yang kuat terhadap pelanggaran terhadap hutan dan sumber daya alam. Penegakan

hukum yang konsisten dan adil akan memberikan sinyal bahwa pelanggaran tidak akan ditoleransi, sehingga dapat mendorong kepatuhan terhadap kebijakan konservasi.

- d. Sumber Daya Manusia dan Kapasitas Institusi Ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dan kapasitas institusi yang memadai sangat penting dalam melaksanakan kebijakan konservasi. Pelatihan, pendidikan, dan pemantauan terus-menerus terhadap petugas dan staf yang bertanggung jawab atas kebijakan konservasi dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola sumber daya hutan dengan baik.
- e. Koordinasi Antarlembaga Konservasi sumber daya hutan melibatkan berbagai lembaga pemerintah dan non-pemerintah yang memiliki mandat dan peran yang berbeda. Koordinasi yang baik antara lembaga-lembaga ini penting untuk menghindari tumpang tindih dan konflik kebijakan, serta untuk memastikan sinergi dalam upaya konservasi.
- f. Pendekatan Berbasis Ekosistem Pendekatan konservasi yang berbasis ekosistem, yang memperhatikan keterkaitan antara hutan, masyarakat, dan ekosistem lainnya, akan lebih efektif daripada pendekatan yang berfokus hanya pada aspek-aspek tertentu.
- g. Pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi memungkinkan pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan.
- h. Pengawasan dan Evaluasi Pengawasan yang ketat dan evaluasi yang sistematis terhadap pelaksanaan kebijakan konservasi perlu dilakukan secara teratur. Dengan adanya mekanisme pengawasan dan evaluasi yang efektif, dapat diidentifikasi kelemahan dan perbaikan yang diperlukan dalam implementasi kebijakan, sehingga meningkatkan efektivitas kebijakan konservasi sumber daya hutan.

Peran Kebijakan Public Dalam Konservasi Sumber Daya Hutan Di Indonesia

Pelestarian hutan merupakan upaya melindungi hutan dari kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan perbuatan manusia, ternak dan kebakaran. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 40-45. Upaya pelestarian hutan dapat dilakukan melalui upaya rehabilitasi dan reklamasi hutan. Sumber daya hutan sebagai salah satu sumber daya yang terbarukan memiliki manfaat yang beragam bagi umat manusia baik dalam bentuk produk langsung maupun tak langsung. Sumber daya hutan Indonesia mempunyai arti penting dan strategis bagi kelangsungan pembangunan ekonomi, sosial, lingkungan, bahkan dapat menentukan posisi geopolitik Indonesia pada tataran global.

Dalam RPJMN 2020-2024 adalah pengembangan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi. Arahan tersebut kemudian dijabarkan ke dalam tujuh Agenda Pembangunan/Program Nasional (PN), yaitu: (1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk

pertumbuhan yang berkualitas dan merata, (2) Pembangunan daerah untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan pemerataan, (3) Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, (4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, (5) Membangun infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar, (6) Membangun lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim, dan (7) Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan, serta transformasi pelayanan publik. Terkait dengan hal tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berkontribusi secara langsung.

Tutupan lahan di Kawasan Hutan, khususnya tutupan hutan, sangat dinamis dan dapat berubah dengan cepat, di mana kondisi dan luas tutupan hutan saat ini semakin menurun. Beberapa hal yang ditengarai sebagai penyebabnya antara lain: konversi Kawasan Hutan untuk pengembangan sektor lain; pengelolaan hutan yang tidak lestari; penebangan liar; kegiatan pertambangan; perambahan serta adanya karhutla. Ketidakefektifan kegiatan reboisasi dan penghijauan juga berkontribusi pada peningkatan luas lahan yang terdegradasi. Untuk mengatasi kondisi tersebut diperlukan perubahan tata kelola hutan ke arah yang lebih baik, termasuk dalam hal pemantauan sumber daya hutan; penggunaan informasi geospasial tematik lingkungan hidup dan kehutanan dalam mendukung kebijakan Satu Peta (One Map Policy); dan kepastian hukum Kawasan Hutan. Aspek lain dari tata kelola hutan yang perlu diperhatikan dalam rangka meningkatkan kualitas hutan di Indonesia adalah:

- a. Aspiratif dan tanpa konflik: Mendengarkan keinginan masyarakat agar dapat memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan dari keberadaan hutan. Kebijakan pemerintah yang pro-rakyat perlu lebih ditingkatkan dengan perhatian utama pada keadilan ekonomi untuk mengurangi berbagai konflik, serta menciptakan lapangan kerja melalui program perhutanan sosial
- b. Penegakan hukum dan pemulihan kedaulatan dan tata kelola menjadi prioritas kerja pemerintah. Beberapa contoh nyata adalah: upaya untuk meningkatkan tutupan dan kualitas hutan dengan menerbitkan peraturan-peraturan terkait perlindungan gambut; moratorium penerbitan izin-izin baru pemanfaatan sumber daya di areal hutan yang menutupi sepertiga luas wilayah Indonesia; pengenaan sanksi yang meliputi pencabutan izin, pembekuan izin, peringatan tertulis bagi para perusak hutan, dan upaya paksa penegakan hukum serta pemberian hukuman kepada perusak hutan. Dengan terbitnya Inpres No. 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha, semua urusan perizinan saat ini dikelola oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

- c. Kualitas regulasi: secara nyata meningkatkan luas hutan yang dikelola secara lestari tanpa membebani sektor swasta secara berlebihan
- d. Pemerintahan yang efektif: Pemerintah terus melakukan upaya untuk mencegah terjadinya kerusakan hutan dan ikut pada upaya global untuk mengatasi perubahan iklim. Upaya yang terpenting adalah pengelolaan hutan lindung, hutan produksi dan hutan konservasi yang lebih baik. “Kehadiran negara” secara terus menerus di lapangan merupakan kunci implementasi kebijakan pemerintah yang efektif.
- e. Tanpa korupsi: Mobilisasi dana yang efektif akan mendorong pengelolaan hutan lestari dan memperkuat kerja sama ilmiah maupun teknis serta kemitraan dengan para pihak. Sebaliknya, pengelolaan hutan yang buruk akan memberikan ruang bagi korupsi untuk tumbuh subur karena lemahnya perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan di lapangan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terus melakukan pembinaan dan pengawasan pada lembaga internal sekaligus membuka pengaduan masyarakat terkait dugaan korupsi dalam rangka memberantas korupsi di kantor-kantor lingkup KLHK.

Guna menangani penyebab deforestasi dan degradasi hutan, Indonesia telah menerbitkan dan mengimplementasikan sejumlah kebijakan. Hasil dari pemantauan sumber daya hutan merupakan landasan bagi berbagai produk. Untuk menurunkan laju deforestasi, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan, termasuk moratorium penerbitan izin konsesi baru di Kawasan Hutan primer dan lahan gambut sejak 2011/16, penyediaan lahan untuk masyarakat, penyelesaian konflik penggunaan lahan, pemantauan perizinan dan penegakan hukum lingkungan.

Evaluasi Terhadap Kebijakan Publik Yang Ada Dalam Konservasi Sumber Daya Hutan Di Indonesia

Kebijakan publik dalam konservasi sumber daya hutan di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Namun, evaluasi terhadap kebijakan tersebut perlu dilakukan untuk mengevaluasi keberhasilannya dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Berikut adalah beberapa evaluasi terhadap kebijakan publik yang ada dalam konservasi sumber daya hutan di Indonesia:

- a. Pengaturan Hukum dan Implementasi Penting untuk mengevaluasi sejauh mana peraturan hukum yang berkaitan dengan konservasi sumber daya hutan diimplementasikan dengan efektif. Evaluasi harus mencakup penegakan hukum, kerjasama antara instansi terkait, dan efektivitas mekanisme pengawasan dan penindakan.
- b. Partisipasi Masyarakat Kebijakan publik yang sukses dalam konservasi hutan harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat, terutama masyarakat lokal yang tinggal di sekitar

- hutan. Evaluasi harus menilai sejauh mana kebijakan tersebut telah mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, implementasi program konservasi, dan manfaat yang diperoleh oleh masyarakat dari konservasi tersebut.
- c. Pengelolaan Hutan Berkelanjutan Evaluasi harus melihat keberhasilan kebijakan dalam mencapai pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Faktor yang harus dievaluasi meliputi perlindungan keanekaragaman hayati, pemulihan hutan yang terdegradasi, pengelolaan hutan untuk mengurangi kerusakan akibat eksploitasi yang tidak berkelanjutan, serta penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dalam kegiatan hutan.
 - d. Koordinasi antarinstansi Konservasi hutan melibatkan berbagai instansi dan pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta. Evaluasi harus menilai efektivitas koordinasi antarinstansi dalam implementasi kebijakan dan program konservasi, termasuk pertukaran informasi, pembagian tanggung jawab, dan sinergi antarinstansi.
 - e. Monitoring dan Evaluasi Sistem pemantauan dan evaluasi yang kuat sangat penting untuk menilai efektivitas kebijakan konservasi hutan. Evaluasi harus mempertimbangkan apakah ada mekanisme pemantauan yang baik untuk mengukur perkembangan dalam konservasi hutan, termasuk penilaian terhadap indikator kinerja dan pencapaian target-target yang telah ditetapkan.
 - f. Peran Sektor Swasta: Evaluasi juga harus memperhatikan peran sektor swasta dalam konservasi hutan. Perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sektor kehutanan harus dievaluasi untuk melihat apakah mereka mematuhi praktik-praktik yang berkelanjutan dan apakah mereka berkontribusi pada upaya konservasi hutan.
 - g. Kebijakan perhutanan sosial bertujuan untuk memberikan akses dan pengelolaan hutan kepada masyarakat lokal. Meskipun ada upaya untuk melibatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan, masih ada hambatan dalam pemberian hak-hak masyarakat dan pemenuhan kebutuhan mereka. Proses pemberian izin, pembiayaan, dan dukungan teknis perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat efektif mengelola hutan dan mendapatkan manfaat yang adil.
 - h. Pencegahan Deforestasi Indonesia telah mengadopsi kebijakan untuk mengurangi tingkat deforestasi yang tinggi. Namun, beberapa tantangan masih ada, terutama dalam mengatasi faktor-faktor yang mendorong deforestasi seperti ekspansi perkebunan kelapa sawit, pertambangan ilegal, dan praktik-praktik pertanian yang merusak lingkungan. Diperlukan upaya yang lebih besar dalam mengintegrasikan aspek-aspek keberlanjutan dalam sektor-sektor terkait dan memastikan penegakan hukum yang tegas.

Kebijakan Yang Tepat Untuk Meningkatkan Efektivitas Konservasi Sumber Daya Hutan Melalui Kebijakan Publik Di Indonesia

Untuk meningkatkan efektivitas konservasi sumber daya hutan melalui kebijakan publik di Indonesia, beberapa langkah penting dapat diambil. Berikut adalah beberapa kebijakan yang tepat yang dapat diterapkan:

a. Penegakan Hukum yang Ketat

Pemerintah harus memperkuat penegakan hukum terhadap aktivitas ilegal yang merusak hutan, seperti illegal logging, perambahan hutan, dan perdagangan ilegal hasil hutan. Ini melibatkan peningkatan jumlah petugas hutan, pelatihan, dan penggunaan teknologi modern seperti pengawasan satelit untuk pemantauan yang lebih efektif.

b. Pengembangan Kebijakan Perlindungan Hutan

Diperlukan pengembangan kebijakan yang lebih kuat dan komprehensif untuk melindungi hutan dan ekosistemnya. Ini termasuk penetapan hutan lindung, kawasan konservasi, dan taman nasional. Pemerintah juga harus menghindari izin pemberian hak guna usaha yang merusak hutan dan berfokus pada pemulihan hutan yang rusak.

c. Kolaborasi antara Pemerintah dan Masyarakat:

Keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, seperti kelompok masyarakat adat dan organisasi non-pemerintah, sangat penting dalam konservasi hutan. Pemerintah harus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pengelolaan hutan, serta memberikan insentif yang tepat untuk mendorong partisipasi mereka.

d. Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan

Konservasi hutan yang efektif harus diintegrasikan dengan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Pemerintah dapat memberikan insentif, seperti program subsidi atau insentif pajak, untuk mendorong penggunaan sumber daya hutan secara berkelanjutan dan mempromosikan kegiatan ekonomi yang ramah lingkungan di sekitar hutan.

e. Edukasi dan Kesadaran Masyarakat

Peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya konservasi hutan sangat penting. Pemerintah harus mengimplementasikan kampanye edukasi yang luas untuk membangun kesadaran tentang pentingnya menjaga keberlanjutan sumber daya hutan, dampak negatif dari aktivitas merusak hutan, dan manfaat jangka panjang dari konservasi hutan.

f. Promosi Restorasi Hutan

Mendorong program restorasi hutan sebagai bagian dari kebijakan publik. Restorasi hutan mencakup upaya untuk mengembalikan hutan yang rusak atau terdegradasi menjadi kondisi yang lebih baik, seperti melalui penanaman kembali pohon atau rehabilitasi lahan gambut. Ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga internasional, pemberian insentif kepada masyarakat atau perusahaan yang berkontribusi dalam restorasi hutan, serta kampanye kesadaran publik tentang pentingnya restorasi hutan.

g. Kerjasama antar sektor:

Meningkatkan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah dalam upaya konservasi sumber daya hutan. Hal ini meliputi kolaborasi dalam penelitian dan pengembangan teknologi, penggunaan sumber daya secara berkelanjutan oleh industri kayu dan perkebunan, serta pendanaan bersama untuk proyek konservasi hutan.

h. Pendidikan dan Kampanye Kesadaran

Melakukan program pendidikan dan kampanye kesadaran publik mengenai pentingnya konservasi sumber daya hutan. Ini dapat dilakukan melalui program pendidikan di sekolah-sekolah, produksi konten edukatif dan informasi yang mudah diakses, serta kampanye media sosial dan kegiatan partisipatif untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam konservasi hutan.

i. Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi

Pemerintah harus mendorong penggunaan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan efektivitas konservasi hutan. Misalnya, menggunakan teknologi penginderaan jauh dan sistem informasi geografis untuk pemantauan hutan secara real-time, pengembangan metode baru dalam pemulihan hutan, dan pemanfaatan teknologi terbarukan dalam penggunaan sumber daya hutan.

KESIMPULAN

Konservasi Hutan Menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang memiliki fungsi pokok sebagai pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.

Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Efektivitas Kebijakan Publik Dalam Konservasi Sumber Daya Hutan Di Indonesia Adapun beberapa factor yang mempengaruhi kebijakan public dalam konservasi sumber daya hutan diantaranya Kepemimpinan dan Komitmen Pemerintah, Sumber Daya Manusia dan Kapasitas Institusi Ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, Dengan adanya mekanisme pengawasan dan evaluasi yang efektif,

Peran Kebijakan Public Dalam Konservasi Sumber Daya Hutan Di Indonesia

Pelestarian hutan merupakan upaya melindungi hutan dari kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan perbuatan manusia, ternak dan kebakaran. Arah tersebut kemudian dijabarkan ke dalam tujuh Agenda Pembangunan/Program Nasional (PN), yaitu: (1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan merata, (2) Pembangunan daerah untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan pemerataan, (3) Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, (4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, (5) Membangun infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar, (6) Membangun lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim, dan (7) Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan, serta transformasi pelayanan publik.

Untuk mengatasi kondisi tersebut diperlukan perubahan tata kelola hutan ke arah yang lebih baik, termasuk dalam hal pemantauan sumber daya hutan; penggunaan informasi geospasial tematik lingkungan hidup dan kehutanan dalam mendukung kebijakan Satu Peta (One Map Policy); dan kepastian hukum Kawasan Hutan. Aspek lain dari tata kelola hutan yang perlu diperhatikan dalam rangka meningkatkan kualitas hutan di Indonesia adalah Aspiratif dan tanpa konflik. Beberapa contoh nyata adalah upaya untuk meningkatkan tutupan dan kualitas hutan dengan menerbitkan peraturan-peraturan terkait perlindungan gambut, moratorium, penerbitan izin-izin baru pemanfaatan sumber daya di areal hutan yang menutupi sepertiga luas wilayah Indonesia, penerbitan sanksi yang meliputi pencabutan izin, pembekuan izin, peringatan tertulis bagi para perusak hutan, dan upaya paksa penegakan hukum serta pemberian hukuman kepada perusak hutan. Upaya yang terpenting adalah pengelolaan hutan lindung, hutan produksi dan hutan konservasi yang lebih baik.

Evaluasi Terhadap Kebijakan Publik Yang Ada Dalam Konservasi Sumber Daya Hutan Di Indonesia

Kebijakan publik dalam konservasi sumber daya hutan di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berikut adalah beberapa evaluasi terhadap kebijakan publik yang ada dalam konservasi sumber daya hutan di Indonesia yaitu Pengaturan Hukum dan Implementasi Penting untuk mengevaluasi sejauh mana peraturan hukum yang berkaitan dengan konservasi sumber daya hutan diimplementasikan dengan efektif. Faktor yang harus dievaluasi meliputi perlindungan keanekaragaman hayati, pemulihan hutan yang terdegradasi, pengelolaan hutan untuk mengurangi kerusakan akibat eksploitasi yang tidak berkelanjutan, serta penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dalam kegiatan hutan.

Kebijakan Yang Tepat Untuk Meningkatkan Efektivitas Konservasi Sumber Daya Hutan Melalui Kebijakan Publik Di Indonesia Untuk meningkatkan efektivitas konservasi sumber daya hutan melalui kebijakan publik di Indonesia, beberapa langkah penting dapat diambil. Berikut adalah beberapa kebijakan yang tepat yang dapat diterapkan yaitu Penegakan Hukum yang Ketat Pemerintah harus memperkuat Pemerintah harus mengimplementasikan kampanye edukasi yang luas

DAFTAR PUSTAKA

[KLHK]. 2020e. *Pengembangan Roadmap NDC Aspek Adaptasi*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

[KemenPPN/Bappenas]. 2014. *Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API)*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)

Nurfatriani, Fitri. Doddy S. Sukadri. 2001. *Pengelolaan Hutan di Masa Depan : Berdasarkan Paradigma Pembangunan Kehutanan di Abad 21*, Buletin Kehutanan Vol.2.

Sabarudin, S. 2001. *Rekonsiliasi Nasional Untuk Menyelamatkan Hutan*. Makalah Presentasi Kelompok Pada Kongres Kehutanan Indonesia III, Jakarta

Suntana, Asep Sugih,. dkk. 2000. *Agenda 21 Sektor, Agenda Kehutanan Untuk Pengembangan Kualitas Hidup Secara Berkelanjutan*. Jakarta : Kantor Menteri KLH

Sutikno; Maryunani.,2006. *Ekonomi Sumber Daya Alam*, Malang: BPFE-Unibraw

Boenjamin, S.A. 1991. *Deforestasi dan Isu Pemanfaatan Lahan Yang Berkelanjutan di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan* Vol.XXXIX No.3